

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 200/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT Energi Surya Anugerah**, beralamat di Green Sedayu Bizpark, DM3 No. 31 Jl. Daan Mogot KM. 18, RT.011, Kalideres, Jakarta Barat - DKI Jakarta 11840, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kantor Kuasanya yaitu, **Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.**, Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5. Jl HR. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **GE** Nomor Agenda : **DID2023072233** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **23 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **GE**
Nomor Agenda : **DID2023072233** tertanggal **23 Oktober 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK  NOMOR DAFTAR:

IDM000195665, MEREK

GS

NOMOR DAFTAR: IDM000027599, MEREK



GS






NOMOR DAFTAR: IDM000843510, dan MEREK
IDM000195666 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK JASA
SEJENIS;

GS

NOMOR DAFTAR:

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda: DID2023072233 untuk jenis jasa di kelas 9 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permohonan merek Merek  Nomor Agenda : DID2023072233 ditolak dengan Merek  Nomor Daftar: IDM000195665, merek  Nomor Daftar: IDM000027599, Merek  Nomor Daftar: IDM000843510, dan merek  Nomor Daftar: IDM000195666, dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya yang dapat mengecoh konsumen mengenai asal jasa sejenis;
3. Bahwa terdapat perbedaan lukisan pada merek milik pemohon banding dengan merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen akan keberadaan keduanya;
4. Bahwa mengingat Merek  Nomor Agenda: DID2023072233 menggunakan penambahan logo yang menjadi ciri khas dan daya pembeda maka dapat disimpulkan antara milik Pemohon Banding dengan Merek  Nomor Daftar: IDM000195665, merek  Nomor Daftar: IDM000027599, Merek  Nomor Daftar:

IDM000843510, dan merek  Nomor Daftar: IDM000195666, telah jelas dan nyata tidak memiliki persamaan pada pokoknya;




Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: DID2023072233 tertanggal 23 Oktober 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Februari 2025;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Merek  Nomor Agenda: DID2023072233 untuk jenis barang dalam kelas 9 berupa : *"baterai surya; panel surya untuk produksi listrik; pengisi daya baterai bertenaga surya; baterai isi ulang bertenaga surya; sel surya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; pengendali muatan tenaga surya; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; sel*

surya dan panel pembangkit listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; akumulator untuk daya fotovoltaik; Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya”;





Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhan dengan


Merek  Nomor Daftar: **IDM000195665**, Merek  Nomor Daftar: **IDM000027599**,
Merek  Nomor Daftar: **IDM000843510**, dan Merek  Nomor Daftar: **IDM000195666** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**;


Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek  Nomor Daftar: **IDM000195665**, untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 9** yaitu: “Segala macam aki (*accu*), baterai listrik untuk kendaraan, baterai kering, pengisi baterai, suku cadang dan komponen-komponennya”;

Merek  Nomor Daftar: **IDM000027599**, untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 9** yaitu: “Segala rupa accumulator dan bagian-bagiannya, segala rupa baterei kering


dan bagian-bagiannya, pesawat-pesawat untuk mengisi baterei”, Merek  Nomor Daftar: **IDM000843510**, untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 9** yaitu: “Baterai dan sel baterai; baterai, listrik; Baterai, listrik, untuk kendaraan; stoples baterai; kotak


baterai; pengisi daya baterai; baterai untuk penerangan”; dan Merek  Nomor Daftar: **IDM000195666** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 9** yaitu: “Segala macam aki (*accu*), baterai listrik untuk kendaraan, baterai kering, pengisi baterai, suku cadang dan komponen-komponennya”;





Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 9: "baterai surya; panel surya untuk produksi listrik; pengisi daya baterai bertenaga surya; baterai isi ulang bertenaga surya; sel surya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; pengendali muatan tenaga surya; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; sel surya dan panel pembangkit listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; akumulator untuk daya fotovoltaik; Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan


menggunakan pelacak surya" yang diajukan pelindungannya oleh Merek 

Nomor Agenda: **DID2023072233** dengan jenis jasa yang dilindungi oleh Merek  Nomor Daftar: **IDM000195665**, untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu: "Segala macam aki (accu), baterai listrik untuk kendaraan, baterai kering, pengisi baterai,

suku cadang dan komponen-komponennya"; Merek  Nomor Daftar: **IDM000027599**, untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu: "Segala rupa accumulator dan bagian-bagiannya, segala rupa baterei kering dan bagian-bagiannya, pesawat-pesawat

untuk mengisi baterei", Merek  Nomor Daftar: **IDM000843510**, untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu: "Baterai dan sel baterai; baterai, listrik; Baterai, listrik, untuk kendaraan; stoples baterai; kotak baterai; pengisi daya baterai; baterai untuk

penerangan"; dan Merek  Nomor Daftar: **IDM000195666** untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu: "Segala macam aki (accu), baterai listrik untuk kendaraan, baterai kering, pengisi baterai, suku cadang dan komponen-komponennya"; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023072233** diajukan oleh **PT Energi Surya Anugerah**, beralamat di Green Sedayu Bizpark, DM3 No. 31 Jl. Daan Mogot KM. 18, RT.011, Kalideres, Jakarta Barat - DKI Jakarta 11840, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek  Nomor

Daftar: **IDM000195665**, merek  Nomor Daftar: **IDM000027599**, Merek 

Nomor Daftar: **IDM000843510**, dan merek  Nomor Daftar: **IDM000195666** 

YUASA CORPORATION 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520 Japan;



Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;




Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
 <p>Nomor Agenda: DID2023072233</p>	 <p>Nomor Daftar : IDM000195665</p>
	 <p>Nomor Daftar : IDM000027599</p>
	 <p>Nomor Daftar : IDM000843510</p>
	 <p>Nomor Daftar : IDM000195666</p>

Menimbang pemohon banding sudah memiliki merek  Nomor Agenda: 
DID2023072233 untuk melindungi dengan jenis barang yang sama dengan merek 

Nomor Daftar: **IDM000195665**, merek

GS

Nomor Daftar: **IDM000027599**, Merek

GS

Nomor Daftar: **IDM000843510**, dan merek

GS

Nomor Daftar: **IDM000195666** yang dimohonkan.

Menimbang bahwa benar antara Merek **GE** yang dibaca 'GES' dengan Merek **GS** yang dibaca 'GS' tidak terdapat persamaan bunyi, namun secara konsep dan tampilan keseluruhan antara **GE** dengan 'GS' terdapat persamaan Dimana cara penulisan kata 'GE' dengan warna **biru** sedang kan huruf 'S' diberi warna **uning** sehingga kesan yang ditangkap oleh konsumen 'GE' dan 'S' mempunyai persamaan bunyi ucapan dan pola lukisan yang sama yang dapat mengecoh konsumen mengenai asal barang sejenis;

Menimbang bahwa Bahwa merek 'GS' milik **Yuasa corp** untuk "aki dan batere" cukup dikenal reputasinya oleh konsumen sehingga terdapat indikasi pemohon **GE** untuk meniru dan mebonceng reputasi merek 'GS';

Bahwa secara bunyi ucapan antara merek **GE** dengan 'GS' dapat dibedakan, namun secara kesan keseluruhan dan konsep **GE** dengan 'GS' terdapat persamaan yang dapat mengecoh konsumen mengenai asal barang sejenis dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut, Bahwa merek **GE** dengan 'GS' sama-sama menggunakan kata 'G dan S' sebagai unsur utamanya sehingga dapat mengecoh konsumen mengenai asal barang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya **persamaan bunyi ucapan** yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk **jasa sejenis** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **GE** Nomor Agenda: **DID2023072233** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Ketua



DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

